

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ahmad Yani No.23, Pauah, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat 26318



dpmptsp.pasamankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Praktek Mandiri Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan izin praktek
2. FC STR/surat pernyataan dari organisasi profesi bahwa yang bersangkutan sedang dalam proses pengurusan STR (surat pernyataan tersebut berlaku paling lama 6 (enam) bulan)
3. Rekomendasi dari organisasi profesi
4. Surat rekomendasi aktif bekerja di Puskesmas
5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktik
6. FC KTP
7. FC izin operasional institusi tempat bekerja
8. Pas foto ukuran 4x6 warna sebanyak 3 (tiga) lembar (terbaru)
9. Yang tidak pakai STR hanya berlaku dari tanggal dibuat sampai 3 bulan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ahmad Yani No.23, Pauah, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat 26318

dpmptsp.pasamankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



No.	Uraian Prosedur	Terpadu Satu Pintu							Kelengkapan	Waktu	Mutu Baku		Biaya
		Front Office	Back Office	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan			Dasar Put	Dasar Put	
1	Memeriksa berkas permohonan, menerima permohonan bagi persyaratan yang lengkap dan menolak permohonan bagi persyaratan yang tidak lengkap	●							Permohonan izin dan Dokumen kelengkapan persyaratan	30 Menit	Check list dan berkas permohonan, baik tanda terima berkas permohonan dan apabila tidak lengkap mengembalikan berkas permohonan pada pemohon		
2	Memberikan penomoran pada buku agenda dan merevisi ke kabin pelayanan perizinan	■							Check list dan berkas permohonan	10 Menit	Permohonan yang sudah diregistrasi dan diberi lembaran disposisi		
3	Menerima bahan permohonan dan mendisposisikan ke kasi penerimaan dan penelitian								Lembar disposisi	10 Menit	Permohonan yang telah didisposisikan oleh Kabin		
4	Meneliti permohonan dan persyaratan Meneruskan Persyaratan yang telah lengkap apabila tidak lengkap dikembalikan ke FO								Permohonan yang telah didisposisikan oleh Kabin	30 Menit	Kelengkapan permohonan yang sudah diteliti dan didisposisikan		
5	Meneliti permohonan dan persyaratan dan mendisposisikan								Kelengkapan permohonan yang sudah diteliti dan didisposisikan oleh Kasi	30 Menit	Disposisi email dan penerbitan izin		
6	Mengentry data perizinan dan mencetak draft izin								Dokumen perlengkapan izin	40 Menit	Draft naskah izin yang belum diparaf		
7	Memeriksa dan Memaraf naskah / Draft izin								Draft / naskah izin yang akan diparaf	30 Menit	Draft naskah izin yang sudah diparaf		
8	Memeriksa dan Memaraf naskah / Draft izin								Draft / naskah izin yang akan diparaf	30 Menit	Draft naskah izin yang sudah diparaf		
9	Memeriksa dan Memaraf naskah / Draft izin								Draft / naskah izin yang akan diparaf	15 Menit	Draft naskah izin yang sudah diparaf		
10	Memeriksa dan menandatangani Naskah izin								Draft / naskah izin yang sudah diparaf	15 Menit	Naskah izin yang sudah ditanda tangani		
11	Registrasi dan penyerahan Surat izin	●							izin yang telah ditandatangani	5 menit	Tanda Terima penyerahan izin	Tanpa biaya	

1. Memeriksa berkas permohonan, menerima permohonan bagi persyaratan yang lengkap dan menolak permohonan bagi persyaratan yang tidak lengkap Memberikan penomoran pada buku agenda dan meneruskan ke kabin pelayanan perizinan Menerima bahan permohonan dan mendisposisikan ke kasi penerimaan dan penelitian Meneliti permohonan dan persyaratan Meneruskan Persyaratan yang telah lengkap apabila tidak lengkap dikembalikan ke FO Meneliti permohonan dan persyaratan dan mendisposisikan Mengentry data perizinan dan mencetak draft izin Memeriksa dan Memaraf naskah / Draft izin Memeriksa dan menandatangani Naskah Izin Registrasi dan penyerahan Surat Izin

Waktu Penyelesaian

7 Hari

3-7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek Mandiri

Pengaduan Layanan